



**P E M E R I N T A H   A C E H**  
**B A D A N   K E P E G A W A I A N   A C E H**

Jalan Tgk. Mallem Nomor 2 Banda Aceh Kode Pos 23121  
Website : [bka.acehprov.go.id](http://bka.acehprov.go.id) e-mail : [bka@acehprov.go.id](mailto:bka@acehprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**  
**NOMOR : 473 . 1 / 28**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH**

- Menimbang** :
- a. bahwa keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) merupakan landasan hukum yang berkaitan dengan; (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan cara yang sederhana; (3) pengecualian Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap Badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi pada Badan Publik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu membuat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Aceh tentang **Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi**.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

2. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh.
3. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 480/335//2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.
5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 102 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Aceh.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Aceh.
- KEDUA** : Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Aceh sebagaimana dimaksud diktum ke satu terdiri dari **Atasan PPID, PPID Pelaksana dan Petugas Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.**
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola PPID Badan Kepegawaian Aceh beserta uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Kepegawaian Aceh mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, penyimpanan, pendokumentasian, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Kepegawaian Aceh meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
  3. Informasikan yang tersedia setiap saat dan;
  4. Informasikan terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 14 Agustus 2018


 Pih. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN ACEH /  
**Dr. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19731223 199311 1 001

TEMBUSAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh
2. Yang bersangkutan
3. Arsip